



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 29 TAHUN 2009

TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang, memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 - b. Tenaga titipan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Magelang.
 - c. PNS Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru Agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang.

BAB II

**PENINGKATAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA**

Pasal 2

Peningkatkan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 3

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bulan September 2009 sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 4

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang sedang menjalankan Tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar; dan
- e. Pegawai yang bertugas diluar Daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan.

Pasal 5

Pasal 5

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan Pentimbangan Obyektif Lainnya Lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sabagai berikut:

- a. PNS dan CPNS golongan II/d kebawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21;
- b. PNS dan CPNS golongan III/a keatas dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2009

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO


BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Agustus 2009

PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009

NO	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA PENGHASILAN TAMBAHAN (Rp)
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II A	Rp. 350.000,-
2	Pejabat Struktural Eselon II B	Rp. 350.000,-
3	Pejabat Struktural Eselon III A	Rp. 350.000,-
4	Pejabat Struktural Eselon III B	Rp. 350.000,-
5	Pejabat Struktural Eselon IV A	Rp. 350.000,-
6	Pejabat Struktural Eselon IV B	Rp. 350.000,-
7	Pejabat Struktural Eselon V A	Rp. 350.000,-
8	PNS Golongan IV	Rp. 350.000,-
9	PNS dan CPNS Golongan III	Rp. 350.000,-
10	PNS dan CPNS Golongan II	Rp. 350.000,-
11	PNS dan CPNS Golongan I	Rp. 350.000,-
12	Tenaga titipan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Magelang	Rp. 350.000,-
13	PNS Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru Agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang	Rp. 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO